



P U T U S A N

No. 175 K / PID.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. FARID AFANDI, SE Msi. ;**
tempat lahir : Sidoarjo ;
u m u r : 30 tahun/27 Desember 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Sedati Agung III RT.01/RT.01 Sedati Agung
Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sido-
arjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 November 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. FARID AFANDI, SE .Msi, secara bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd., NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i serta Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan atau masing

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bertindak atas kehendaknya sendiri-sendiri, pada waktu sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan November 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo Surabaya, atau setidaknya di tempat lain, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 diadakan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di Desa/Kelurahan melalui Kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Daya Beli dan Penanganan Masalah Sosial Masyarakat dengan menggunakan Sumber Dana yang berasal dari perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Berdasarkan Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dalam Pelaksanaannya Penerima Manfaat Dana P2SEM tersebut adalah:
 1. Kelompok Masyarakat ;
 2. Lembaga Kemasyarakatan ;
 3. Lembaga Sosial Swadaya Masyarakat ;
 4. Lembaga Pendidikan Swasta ;
 5. Lembaga lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Perundangan ;

Sedangkan menurut Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan Pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, pada angka romawi III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir a : Pada dasarnya penerima manfaat P2SEM adalah masyarakat yang sedang atau memiliki potensi terhadap masalah sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh kelompok masyarakat atau Lembaga/Organisasi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diperbolehkan menerima Dana Hibah Daerah;
- Butir b : Lembaga/Organisasi dimaksud antara lain adalah :
 1. Unit Pengelola Keuangan (UPK) ;
 2. Kelompok Masyarakat (POKMAS) ;
 3. Lembaga Kemasyarakatan ;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 5. Yayasan Lembaga Pendidikan Swasta ;
 6. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta ;
 7. Lembaga Pengabdian Masyarakat ;
 8. Lembaga Penelitian ;
- Bahwa mekanisme Penyaluran Dana dan Pencairan Dana adalah sebagai berikut :
 - a. Dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur disalurkan langsung ke Rekening Kelompok Sasaran atau Penerima Hibah melalui Bank Jatim ;
 - b. Kelompok sasaran atau Penerima Hibah wajib membuka Rekening khusus untuk Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Bank Jatim setempat atas nama jabatan ;
 - c. Mekanisme Penyaluran Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Sumber Dana Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LSM/LPPM Penerima Hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dilengkapi dengan : (i) Proposal/RAB masing-masing Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LPPM Penerima Hibah, (ii) foto copy Nomor Rekening atas nama jabatan Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (iii) Surat Keputusan Instansi berwenang tentang Kepengurusan Kelompok/

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penerima, (iv) foto copy KTP Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (v) Kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, dan (vi) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;

- 2) Dokumen Permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada setiap Provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
- 3) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Pencairan Dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;
- 4) Kepala Bapemas membuat usulan Pencairan Dana P2SEM kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dengan tembusan Bappeprop apabila Proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Proposal ;
- 5) Setelah dana masuk ke Rekening Kelompok/Lembaga Penerima Hibah, maka Kelompok/Lembaga Penerima harus segera merealisasikan kegiatan sesuai dengan usulan ;

Sedangkan pertanggungjawaban dan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Administratif :
 - a. Melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan ;
 - b. Pertanggungjawaban disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ ;
 - c. Pertanggungjawaban administrasi keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku ;
 - d. Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa yang dilakukan dilengkapi dengan Kwitansi asli bermeterai cukup dan dilampiri dengan nota pembelian ;
 - e. Penyelenggara Pelatihan, pertanggungjawaban administrasinya dilengkapi dengan pembelian perlengkapan pelatihan (misalnya snack, makan, ATK, foto copy, dan lain-lain sesuai kebutuhan) serta daftar hadir peserta rapat, daftar penerima materi, daftar penerima bantuan alat untuk yang memberikan bantuan alat ;
 - f. Berkas SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), lembar asli untuk penerima hibah, lembar salin untuk Bakorwil dan Provinsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan NPHD dan Proposal/RAB serta bukti-bukti lainnya;

2. Pelaporan :

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengendalian ;

- a. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta masalah yang dihadapi ;
 - b. Pelaporan P2SEM bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban ;
 - c. Laporan pertanggungjawaban dikirim ke Sekdap Provinsi melalui Bakorwil paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2008 ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun 2008, Terdakwa menginformasikan kepada saksi DR. PRIYONO bahwa ada program bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang pelaksanaannya disalurkan melalui Lembaga Penelitian dengan syarat-syarat tertentu yaitu berupa Rekening Buku Tabungan Lembaga, Surat Keputusan atau Statuta Lembaga, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Lembaga. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan juga bahwa pihak Lembaga tersebut hanya akan mendapatkan sebagian Dana dari Program tersebut yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan Dana yang lainnya agar diteruskan kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Pelaksana Kegiatan Program P2SEM tersebut ;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian, informasi tersebut oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.PDi yang selanjutnya saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.PDi menyampaikannya kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i. Setelah itu saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.I menginformasikan kepada saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd selaku

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan melalui saksi SUBAIRI sebagai Sekretaris LPPM STIT Miftahul Ulum tersebut, terkait adanya bantuan Dana P2SEM, yang disampaikan melalui Lembaga Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di mana dalam informasi tersebut saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i menjelaskan bahwa dari Dana tersebut nantinya Lembaga hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) saja, karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan dana yang lainnya agar ditransfer ke Rekening saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i untuk mempermudah proses pentransferan ke Rekening Terdakwa yang mengaku sebagai Pelaksana Kegiatan Program P2SEM tersebut ;

- Kemudian saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd menyetujui atas informasi tersebut dan melalui saksi SUBAIRI mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program P2SEM tersebut yaitu foto copy Rekening buku tabungan atas nama LPPM STIT Miftahul Ulum, foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum, dan fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum ;
- Selanjutnya saksi SUBAIRI menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, MPd.i, kemudian oleh saksi Drs. ABDUL HAMID, MPd.i diteruskan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, MPdi, yang selanjutnya oleh saksi NURUL HUDA, SAg, MPdi diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi DR. PRIYONO ;
- Setelah penyerahan persyaratan tersebut, beberapa waktu kemudian pada tanggal 12 November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, Terdakwa memerintahkan saksi DR. PRIYONO agar menyampaikan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum bahwa Lembaga tersebut telah mendapatkan bantuan Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang langsung masuk ke Rekening Tabungan LPPM STIT Miftahul Ulum pada Bank Jatim Kantor Kas Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, SAg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPdi untuk diteruskan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung ;

- Bahwa setelah Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut dicairkan oleh pihak LPPM STIT Miftahul Ulum, kemudian pada tanggal 13 November 2008 Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak menerima transferan sebagian Dana P2SEM tersebut dari saksi NURUL HUDA, SAg, MPdi sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Rekening pribadi Terdakwa yaitu Nomor : 0322689284 atas nama MOH. FARID AFANDI pada Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo Surabaya (sesuai bukti pentransferan tanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sidoarjo), padahal seharusnya dana sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut seharusnya tetap berada di Rekening LPPM STIT Miftahul Ulum untuk Pelaksanaan Kegiatan Program P2SEM yaitu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi Manisan Ubi Jalar Kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ;
- Selanjutnya dari dana yang diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya yaitu kegiatan pelatihan pengelolaan ubi jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, namun oleh Terdakwa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) di Kantor Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 13 November 2008 dan sisanya sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tetap berada di Rekening Tabungan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL GHONI, MPd, Drs. ABDUL HAMID, MPd.I, dan NURUL HUDA, SAg, MPdi tersebut telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya penghasilan Terdakwa bertambah disekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ir. ABDUL GHONI, MPd, Drs. ABDUL HAMID, MPd.I, serta NURUL HUDA, SAg, MPdi tersebut,

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Dana P2SEM terhadap LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan tersebut tidak tercapai, karena kegiatan-kegiatan yang diajukan didalam proposal kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Suratnya Nomor : SR-16415/PW 13/5/2010 tanggal 26 November 2010, atau setidaknya Negara dirugikan di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. FARID AFANDI, SE.Msi, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, secara bersama sama dengan saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd., NURUL HUDA, S.Ag, M.PDi serta Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i, (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan atau masing masing bertindak atas kehendaknya sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 diadakan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di Desa/Kelurahan melalui Kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Daya Beli dan Penanganan Masalah Sosial Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sumber Dana yang berasal dari perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;

- Berdasarkan Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagaimana lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dalam Pelaksanaannya Penerima Manfaat Dana P2SEM tersebut adalah:

1. Kelompok Masyarakat ;
2. Lembaga Kemasyarakatan ;
3. Lembaga Sosial Swadaya Masyarakat ;
4. Lembaga Pendidikan Swasta ;
5. Lembaga lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Perundangan ;

Sedangkan menurut Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan Pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, pada angka romawi III:

- Butir a : Pada dasarnya penerima manfaat P2SEM adalah masyarakat yang sedang atau memiliki potensi terhadap masalah sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh kelompok masyarakat atau Lembaga/Organisasi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diperbolehkan menerima Dana Hibah Daerah;
- Butir b : Lembaga/Organisasi dimaksud antara lain adalah :
 1. Unit Pengelola Keuangan (UPK) ;
 2. Kelompok Masyarakat (POKMAS) ;
 3. Lembaga Kemasyarakatan ;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 5. Yayasan Lembaga Pendidikan Swasta ;
 6. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta ;
 7. Lembaga Pengabdian Masyarakat ;
 8. Lembaga Penelitian ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme Penyaluran Dana dan Pencairan Dana adalah sebagai berikut :

- a. Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur disalurkan langsung ke Rekening Kelompok Sasaran atau Penerima Hibah melalui Bank Jatim ;
- b. Kelompok Sasaran atau Penerima Hibah Wajib membuka Rekening Khusus untuk Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Bank Jatim setempat atas nama jabatan ;
- c. Mekanisme Penyaluran Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Sumber Dana Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LSM/LPPM Penerima Hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dilengkapi dengan : (i) Proposal/RAB masing-masing Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LPPM Penerima Hibah, (ii) foto copy Nomor Rekening atas nama jabatan Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (iii) Surat Keputusan Instansi berwenang tentang Kepengurusan Kelompok/Lembaga Penerima, (iv) foto copy KTP Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (v) Kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, dan (vi) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
 - 2) Dokumen permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada Sektap Provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
 - 3) Bakorwil melakukan Verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen permohonan Pencairan Dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;
 - 4) Kepala Bapemas membuat usulan Pencairan Dana P2SEM kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dengan tembusan Bappeprop apabila Proposal dan kelengkapan Pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Proposal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Setelah Dana masuk ke Rekening Kelompok/Lembaga Penerima Hibah, maka Kelompok/Lembaga Penerima harus segera merealisasikan kegiatan sesuai dengan usulan ;

Sedangkan pertanggungjawaban dan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Administratif :

- a. Melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. Pertanggungjawaban disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ ;
- c. Pertanggungjawaban administrasi keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku ;
- d. Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa yang dilakukan dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup dan dilampiri dengan nota pembelian ;
- e. Penyelenggara pelatihan, pertanggungjawaban administrasinya dilengkapi dengan pembelian perlengkapan pelatihan (misalnya snack, makan, ATK, foto copy, dan lain-lain sesuai kebutuhan) serta daftar hadir peserta rapat, daftar penerima materi, daftar penerima bantuan alat untuk yang memberikan bantuan alat ;
- f. Berkas SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), lembar asli untuk penerima Hibah, lembar salin untuk Bakorwil dan Provinsi ;
- g. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan NPHD dan Proposal/RAB serta bukti-bukti lainnya ;

2. Pelaporan :

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengendalian :

- a. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta masalah yang dihadapi ;
- b. Pelaporan P2SEM bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban ;
- c. Laporan pertanggungjawaban dikirim ke Sektap Provinsi melalui Bakorwil paling lambat satu bulan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pelaksanaan atau selambat-lambatnya
tanggal 30 Desember 2008 ;

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun 2008, Terdakwa menginformasikan kepada saksi DR. PRIYONO bahwa ada Program Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang pelaksanaannya disalurkan melalui Lembaga Penelitian dengan syarat-syarat tertentu yaitu berupa Rekening Buku Tabungan Lembaga, Surat Keputusan atau Statuta Lembaga, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Lembaga. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan juga bahwa pihak Lembaga tersebut hanya akan mendapatkan sebagian Dana dari Program tersebut yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan dana yang lainnya agar diteruskan kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Pelaksana Kegiatan Program P2SEM tersebut ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, informasi tersebut oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pdi yang selanjutnya saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pdi menyampaikannya kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i. Setelah itu saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i menginformasikan kepada saksi Ir. ABDUL GHONI, M.Pd selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan melalui saksi SUBAIRI sebagai Sekretaris LPPM STIT Miftahul Ulum tersebut, terkait adanya Bantuan Dana P2SEM, yang disampaikan melalui Lembaga Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di mana dalam informasi tersebut saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i menjelaskan bahwa dari dana tersebut nantinya Lembaga hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) saja, karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan Dana yang lainnya agar ditransfer ke Rekening saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah proses pentransferan ke Rekening Terdakwa yang mengaku sebagai Pelaksana Kegiatan Program P2SEM tersebut ;

- Kemudian saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd menyetujui atas informasi tersebut dan melalui saksi SUBAIRI mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan Program P2SEM tersebut yaitu foto copy Rekening Buku Tabungan atas nama LPPM STIT Miftahul Ulum, foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum, dan fotocopy Surat Keputusan Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum ;
- Selanjutnya saksi SUBAIRI menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i, kemudian oleh saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i diteruskan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i, yang selanjutnya oleh saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi DR. PRIYONO ;
- Setelah penyerahan persyaratan tersebut, beberapa waktu kemudian pada tanggal 12 November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, Terdakwa memerintahkan saksi DR. PRIYONO agar menyampaikan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum bahwa Lembaga tersebut telah mendapatkan Bantuan Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang langsung masuk ke Rekening Tabungan LPPM STIT Miftahul Ulum pada Bank Jatim Kantor Kas Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i untuk diteruskan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung ;
- Bahwa setelah Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut dicairkan oleh pihak LPPM STIT Miftahul Ulum, kemudian pada tanggal 13 November 2008 Terdakwa secara melawan hukum yakni secara tanpa hak menerima transferan sebagian Dana P2SEM tersebut dari saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i sebesar Rp.239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening pribadi Terdakwa yaitu Nomor : 0322689284 atas nama MOH. FARID AFANDI pada Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo Surabaya (sesuai bukti pentransferan tanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sidoarjo), padahal seharusnya dana

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut seharusnya tetap berada di Rekening LPPM STIT Miftahul Ulum untuk Pelaksanaan Kegiatan Program P2SEM yaitu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ;

- Selanjutnya dari dana yang diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya yaitu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, namun oleh Terdakwa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) di Kantor Bank Jatim Cabang Dr.Soetomo Surabaya pada tanggal 13 November 2008 dan sisanya sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tetap berada di Rekening Tabungan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL GHONI, MPd., NURUL HUDA, SAg, MPd.i serta Drs. ABDUL HAMID, MPd.i tersebut telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau setidaknya penghasilan Terdakwa bertambah di sekitar jumlah itu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd, Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i, serta NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i tersebut, maka tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Dana P2SEM terhadap LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan tersebut tidak tercapai, karena kegiatan-kegiatan yang diajukan didalam proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp250.000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor : SR-16415/PW 13/5/2010 tanggal 26 November 2010, atau setidaknya Negara dirugikan disekitar jumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MOH. FARID AFANDI, SE .Msi, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, secara bersama-sama dengan saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd., NURUL HUDA, S.Ag, M.PDi serta Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i. (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan atau masing masing bertindak atas kehendaknya sendiri-sendiri, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 diadakan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik di Desa/Kelurahan melalui Kegiatan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Daya Beli dan Penanganan Masalah Sosial Masyarakat dengan menggunakan Sumber Dana yang berasal dari perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Berdasarkan Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 sebagaimana lampiran peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dalam pelaksanaannya penerima manfaat Dana P2SEM tersebut adalah:
 1. Kelompok Masyarakat ;
 2. Lembaga Kemasyarakatan ;
 3. Lemabaga Sosial Swadaya Masyarakat ;
 4. Lembaga Pendidikan Swasta ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Lembaga lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Perundangan ;

Sedangkan menurut Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan Pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, pada angka romawi III:

- Butir a : Pada dasarnya penerima manfaat P2SEM adalah masyarakat yang sedang atau memiliki potensi terhadap masalah sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh kelompok masyarakat atau Lembaga/Organisasi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diperbolehkan menerima dana hibah daerah;
- Butir b : Lembaga/Organisasi dimaksud antara lain adalah :
 1. Unit Pengelola Keuangan (UPK) ;
 2. Kelompok Masyarakat (POKMAS) ;
 3. Lembaga Kemasyarakatan ;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat ;
 5. Yayasan Lembaga Pendidikan Swasta ;
 6. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta ;
 7. Lembaga Pengabdian Masyarakat ;
 8. Lembaga Penelitian ;

Bahwa mekanisme Penyaluran Dana dan Pencairan Dana adalah sebagai berikut :

- a. Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur disalurkan langsung ke Rekening Kelompok Sasaran atau Penerima Hibah melalui Bank Jatim ;
- b. Kelompok Sasaran atau Penerima Hibah Wajib membuka Rekening Khusus untuk Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Bank Jatim setempat atas nama jabatan ;
- c. Mekanisme Penyaluran Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari sumber dana Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LSM/LPPM Penerima Hibah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dilengkapi dengan : (i) Proposal/RAB masing-masing Kelompok Masyarakat/Lembaga/Yayasan/LPPM Penerima Hibah, (ii) foto copy Nomor Rekening atas nama jabatan Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (iii) Surat Keputusan Instansi berwenang tentang Kepengurusan Kelompok/Lembaga Penerima, (iv) foto copy KTP Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, (v) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Lembaga Penerima, dan (vi) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
- 2) Dokumen Permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada sektap Provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
- 3) Bakorwil melakukan Verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Pencairan Dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;
- 4) Kepala Bapemas membuat Usulan Pencairan Dana P2SEM kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dengan tembusan Bappeprop apabila Proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Proposal ;
- 5) Setelah Dana masuk ke Rekening Kelompok/Lembaga Penerima Hibah, maka Kelompok/Lembaga Penerima harus segera merealisasikan kegiatan sesuai dengan usulan ;

Sedangkan pertanggungjawaban dan pelaporan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Administratif :
 - a. Melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan ;
 - b. Pertanggungjawaban disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ ;
 - c. Pertanggungjawaban administrasi keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa yang dilakukan dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup dan dilampiri dengan Nota Pembelian ;
- e. Penyelenggara pelatihan, pertanggungjawaban administrasinya dilengkapi dengan pembelian perlengkapan pelatihan (misalnya snack, makan, ATK, foto copy, dan lain-lain sesuai kebutuhan) serta daftar hadir peserta rapat, daftar penerima materi, daftar penerima bantuan alat untuk yang memberikan bantuan alat ;
- f. Berkas SPJ dibuat rangkap 3 (tiga), lembar asli untuk Penerima Hibah, lembar salin untuk Bakorwil dan Provinsi ;
- g. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan NPHD dan Proposal/RAB serta bukti-bukti lainnya ;
 1. Pelaporan :
 - a. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengendalian ;
 - b. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta masalah yang dihadapi ;
 - c. Pelaporan P2SEM bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban ;
 - d. Laporan pertanggungjawaban dikirim ke Sektap Provinsi melalui Bakorwil paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2008 ;
 - Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari tahun 2008, Terdakwa menginformasikan kepada saksi DR. PRIYONO bahwa ada Program Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang pelaksanaannya disalurkan melalui Lembaga Penelitian dengan syarat-syarat tertentu yaitu berupa Rekening Buku Tabungan Lembaga, Surat Keputusan atau Statuta Lembaga, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Lembaga. Pada waktu itu Terdakwa menjelaskan juga bahwa pihak Lembaga tersebut hanya akan mendapatkan sebagian Dana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program tersebut yaitu sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah), karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan dana yang lainnya agar diteruskan kepada terdakwa yang mengaku sebagai pelaksana kegiatan program P2SEM tersebut.

- Bahwa beberapa waktu kemudian, informasi tersebut oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, SAg, M.Pd.i yang selanjutnya saksi NURUL HUDA, SAg, MPd.i menyampaikannya kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i. Setelah itu saksi Drs. ABDUL HAMID, MPdI menginformasikan kepada saksi Ir. ABDUL GHONI, MPd selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan melalui saksi SUBAIRI sebagai Sekretaris LPPM STIT Miftahul Ulum tersebut, terkait adanya bantuan dana P2SEM, yang disampaikan melalui Lembaga Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dimana dalam informasi tersebut saksi Drs. ABDUL HAMID, MPdI menjelaskan bahwa dari Dana tersebut nantinya Lembaga hanya akan mendapatkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) saja, karena Lembaga tersebut hanya “dipinjam bendera”, sedangkan Dana yang lainnya agar ditransfer ke Rekening saksi NURUL HUDA, SAg, MPdi untuk mempermudah proses pentransferan ke Rekening Terdakwa yang mengaku sebagai pelaksana kegiatan program P2SEM tersebut,
- Kemudian saksi Ir. ABDUL GHONI, M. Pd menyetujui atas informasi tersebut dan melalui saksi SUBAIRI mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan program P2SEM tersebut yaitu foto copy Rekening Buku Tabungan atas nama LPPM STIT Miftahul Ulum, foto copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum, dan foto copy Surat Keputusan Pengurus LPPM STIT Miftahul Ulum ;
- Selanjutnya saksi SUBAIRI menyerahkan persyaratan-persyaratan tersebut kepada saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.i, kemudian oleh saksi Drs. ABDUL HAMID, M.Pd.I diteruskan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i, yang selanjutnya oleh saksi NURUL HUDA, SAg, MPd.i diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi DR. PRIYONO ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penyerahan persyaratan tersebut, beberapa waktu kemudian pada tanggal 12 November 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, Terdakwa memerintahkan saksi DR. PRIYONO agar menyampaikan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum bahwa Lembaga tersebut telah mendapatkan bantuan Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang langsung masuk ke Rekening Tabungan LPPM STIT Miftahul Ulum pada Bank Jatim Kantor Kas Blega Kabupaten Bangkalan, kemudian oleh saksi DR. PRIYONO disampaikan kepada saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i untuk diteruskan kepada pihak LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung ;
- Bahwa setelah Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut dicairkan oleh pihak LPPM STIT Miftahul Ulum, kemudian pada tanggal 13 November 2008 Terdakwa secara tanpa hak menerima transferan sebagian Dana P2SEM tersebut dari saksi NURUL HUDA, S.Ag, M.Pd.i sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) di rekening pribadi Terdakwa yaitu Nomor : 0322689284 atas nama MOH. FARID AFANDI pada Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo Surabaya (sesuai bukti pentransferan tanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sidoarjo), padahal Dana sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut seharusnya tetap berada di Rekening LPPM STIT Miftahul Ulum untuk Pelaksanaan Kegiatan Program P2SEM yaitu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ;
- Selanjutnya dari dana yang diterima Terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana mestinya yaitu Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, namun oleh Terdakwa dilakukan penarikan tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) di Kantor Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya pada tanggal 13 November 2008 dan sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tetap berada di Rekening Tabungan Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ir. ABDUL GHONI, MPd, Drs. ABDUL HAMID, MPd.i, serta NURUL HUDHA, SAg MPdi tersebut, maka tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Dana P2SEM terhadap LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan tersebut tidak tercapai, karena kegiatan-kegiatan yang diajukan di dalam proposal kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur yaitu Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sesuai dengan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Suratnya Nomor : SR-16415/PW 13/5/2010 tanggal 26 Nopember 2010, atau setidaknya Negara dirugikan disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 18 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FARID AFANDI SE MSi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. ABDUL GHONI, M.Pd dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, serta dengan perintah agar Terdakwa segera

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy aplikasi pembukaan Rekening Tabungan atas nama Nurul Huda, SAg MPd.i tanggal 26 Februari 2008, No. Rek. 0612003769 yang sudah divalidasi ;
 - Foto copy bukti penarikan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sepanjang Sidoarjo oleh Nurul Huda, SAg MPdI dengan Nomor Rekening : 0612003769 yang sudah divalidasi ;
 - Foto copy bukti setoran uang sebesar Rp.239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 November 2008 dari Nurul Huda di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sepanjang Sidoarjo kepada M. Farid Afandi No. Rekening : 0322689284 di Bank Jatim Dr. Sutomo yang sudah divalidasi ;
 - Fotocopy print out Buku Tabungan No. Rek : 0612003769 atas nama Nurul Huda, SAg. MPd.i yang sudah divalidasi ;
 - Fotocopy bukti penarikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Unit Blega oleh Abdul Ghoni dan Fanani dengan Nomor Rekening : 0252181458 yang sudah divalidasi ;
 - Fotocopy bukti setoran uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 November 2008 dari Abdul Ghoni di Bank Jatim Unit Blega, kepada Nurul Huda No. Rek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0612003769 di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sidoarjo yang sudah divalidasi ;

- Asli Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Asli bukti/Surat-surat Terkait Pencairan Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari Bapemas ;
- Foto copy print out Buku Tabungan No. Rekening : 0322689384 pada Bank Jatim Cabang Dr Sutomo atas nama M. Farid Afandi SE MSi yang telah divalidasi ;
- Uang Tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.255/Pid.B/2010/PN.

Bkl. tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FARID AFANDI, SE MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy aplikasi pembukuan rekening tabungan atas nama Nurul Huda, tanggal 26 Pebruari 2008, No. Rek. 0612003769 yang sudah divalidasi
 - Fotocopy print out buku tabungan No. Rek. 0612003769 atas nama Nurul Huda, yang sudah divalidasi ;
 - Fotocopy bukti penarikan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 November

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 di Bank Jatim Capem Taman Sepanjang – Sidoarjo oleh Nurul Huda, No. Rek. 0612003769 yang sudah divalidasi ;

- Fotocopy bukti setoran uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 Nopember 2008 dari Nurul Huda Bank Jatim Capem Taman Sepanjang – Sidoarjo kepada M. Farid Afandi No. Rek. 0322689284 di Bank Jatim Dr. Sutomo yang sudah divalidasi;
- Fotocopy penarikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 13 Nopember 2008 di Bank Jatim Unit Blega oleh Abdul Ghoni dan Fanani No. Rek. 0252181458 yang sudah divalidasi ;
- Fotocopy setoran uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 Nopember 2008 dari Abdul Ghoni di Bank Jatim Unit Blega, kepada Nurul Huda No. Rek. 0612003769 di Bank Jatim Capem Taman Sidoarjo yang sudah divalidasi ;
- Asli Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Bukti Surat-surat Terkait Pencairan Dana P2SEM sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari Bapemas ;
- Print out Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo bulan November 2008 atas nama M. Farid Afandi dengan No. Rek. 0322689284 ;
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;

kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.255/Akta.Pid.B/2010/PN. Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pada tanggal 13 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti yang menyatakan putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa adalah bukan merupakan putusan benas murni, karena dasar pembebasan Terdakwa dalam pertimbangan judex facti pada prinsipnya hanya didasarkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa semata, yaitu “ada kesalahan uang masuk ke Rekening Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dana tersebut berasal dari Dana P2SEM” dan Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya kegiatan P2SEM yang dilaksanakan di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya alasan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum judex facti untuk menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana Korupsi yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, padahal fakta dalam persidangan baik dari keterangan para saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 November 2008 saksi Nurul Huda, S.Ag.M.Pd.i mentransfer uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya (sebagaimana bukti foto copy bukti setoran uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 November 2008 dari Nurul Huda di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sepanjang Sidoarjo kepada M. Farid Afandi No.Rekening : 0322689284 di Bank Jatim Dr. Soetomo yang sudah divalidasi, foto copy print out Buku Tabungan No.Rekening : 0322689384 pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo atas nama M. Farid Afandi, SE.Msi yang telah divalidasi, keterangan saksi selaku Kepala Cabang Bank Jatim Pembantu Taman Sidoarjo serta saksi Kristini Rukitaningtyas, SE selaku Petugas pada Bank Jatim Dr. Soetomo Surabaya. Selain itu, saksi Riyanto juga menjelaskan bahwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kali itu saja saksi Nurul Huda, S.Ag.M.Pd.i mentransfer uang ke Rekening Terdakwa, akan tetapi saksi telah melakukan pentransferan sebanyak \pm 3 kali ke Rekening Terdakwa dan pentransferan sebanyak \pm 3 kali yang dilakukan oleh saksi. Oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum maka antara saksi dan Terdakwa telah saling mengenal satu sama lainnya sebelum perkara ini disidangkan, sehingga tidak mungkin ada uang salah transfer dari saksi ke Rekening Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Dr. Priyono di depan persidangan bahwa setelah dilakukan pentransferan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut ke Rekening Terdakwa, selanjutnya ada kegiatan di Ngawi dimana saat itu saksi dalam kegiatan di Ngawi tersebut bersama-sama dengan para saksi sebagai Moderator Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ubi Jalar menjadi manisan Ubi Jalar Kering, sedangkan saksi sebagai Pemateri tentang Kewirausahaan, Dr. Kuswandi sebagai Pemateri tentang Pemasaran dan Syaiful serta Fatoni melatih Peserta Pelatihan tentang Pengolahan Ubi Jalar menjadi manisan Ubi Jalar Kering. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari saja dengan Peserta sekitar 50 (lima puluh) orang dan hal ini pun telah dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa apabila judex facti berpendapat demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf d Pasal ini yang mengakibatkan putusan ini batal demi hukum. Oleh karena itu seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan pemidanaan atau setidaknya putusan bebas tidak murni, yakni "lepas dari segala tuntutan hukum" (ontslag van alle rechtsvervolgning) ;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 telah menyebutkan bahwa “yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni dan tidak termasuk dalam bebas tidak murni”, sehingga berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dalam perkara ini dapat dimintakan kasasi ;

Dengan demikian judex facti telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian ;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti menyatakan Terdakwa “ada kesalahan uang masuk ke Rekening Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu dana tersebut berasal dari dana P2SEM dan Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya kegiatan P2SEM yang dilaksanakan di Kecamatan Genena, Kabupaten Ngawi”, yang selanjutnya alasan tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum judex facti untuk menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana Korupsi yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal informasi adanya kegiatan Pemerintah dalam Program P2SEM adalah dari Terdakwa yang kemudian disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi menyampaikan informasi tersebut kepada saksi, yang kemudian disampaikan kepada saksi, kemudian diteruskan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Terbiyah (LPPMSTIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan yang diketahui oleh saksi melalui Sekretarisnya ;
- Bahwa selanjutnya pihak LPPM STIT Miftahul Ulum melalui Subairi telah menyiapkan syarat-syarat berupa Statuta, foto copy KTP Pengurus LPPM STIT, foto copy Buku Rekening, foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Ketua LPPM STIT, terus diserahkan kepada Abdul Hamid dan Abdul Hamid bersama-sama Nurul Huda diserahkan kepada Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyono, selanjutnya oleh Terdakwa syarat-syarat tersebut diambil di rumah saksi melalui suruhannya yang bernama Hadi ;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendapat telepon dari Terdakwa bahwa persyaratan yang diajukan oleh LPPM STIT Miftahul Ulum telah disetujui oleh Pemerintah dan akan segera turun dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa dari dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut pihak LPPM STIT Miftahul Ulum mendapatkan dana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) sedang sisanya supaya ditransfer ke Rekening Terdakwa ;
- Bahwa LPPM STIT Miftahul Ulum telah mendapatkan bantuan dana dari Program P2SEM Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2008 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Dana P2SEM sejumlah tersebut di atas telah dicairkan oleh pihak LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung Kabupaten Bangkalan pada tanggal 13 November 2008 di Bank Jatim Unit Blega, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa dari Dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut di atas atas perintah Terdakwa melalui saksi, kemudian diteruskan kepada saksi dan kemudian diteruskan kepada saksi, pada tanggal 13 November 2008 itu juga, oleh Abdul Hamid telah ditransfer sebagian besar yaitu Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening saksi di Bank Jatim Taman sidoarjo dengan Nomor : 0612003769, sedangkan yang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Abdul Hamid diserahkan ke saksi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dibawa oleh Abdul Hamid sendiri ;
- Bahwa kemudian oleh Nurul Huda pada tanggal 13 November 2008 itu juga Dana P2SEM sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut ditransfer ke Rekening milik Terdakwa di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya dengan Nomor : 0322689284 ;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Nurul Huda tersebut atas perintah saksi, dan saksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah dana masuk ke Rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya dengan Nomor : 0322689284 sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 November 2008, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa ditarik secara tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengurus dari sebuah Unit Pengelola Keuangan (UPK), Kelompok Masyarakat (POKMAS), Lembaga Kemasyarakatan, LSM, Yayasan, Lembaga Pendidikan Swasta, Perguruan Tinggi/Swasta, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Lembaga Penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan yang sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima Dana P2SEM untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) (sebagaimana bukti foto copy bukti setoran uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 November 2008 dari Nurul Huda di Bank Jatim Cabang Pembantu Taman Sepanjang Sidoarjo kepada Terdakwa No.Rekening : 0322689284 di Bank Jatim Dr. Soetomo yang sudah divalidasi, foto copy print out Buku Tabungan No. Rekening : 0322689384 pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo atas nama Terdakwa yang telah divalidasi, keterangan saksi selaku Kepala Cabang Bank Jatim Pembantu Taman Sidoarjo serta saksi selaku Petugas pada Bank Jatim Dr. Soetomo Surabaya, di mana uang tersebut sejatinya harus diterima oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana kegiatan tersebut ;

Lebih lanjut, saksi Kristini Rukitaningtyas, SE menjelaskan bahwa Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Bank Jatim Pembantu Taman Sepanjang Sidoarjo di mana hal itu juga didukung dengan adanya barang bukti print out dengan Nomor Rekening : 0322689284 yang merupakan Rekening Terdakwa, yang terdapat kode 061 dan merupakan kode pada Bank Jatim Taman Sidoarjo, yang artinya dalam bukti print out tersebut telah terjadi penransferan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dari Bank Jatim Taman Sidoarjo masuk ke dalam Rekening Terdakwa, di mana bukti print out tersebut telah divalidasi oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), tersebut kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 13 November 2008 (bukti penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa) ;

Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, jika memang uang tersebut adalah uang yang salah masuk ke Rekening Terdakwa maka seharusnya ada pemberitahuan dari pihak Bank terkait salah masuk uang dalam suatu Rekening Nasabah, akan tetapi hingga perkara ini diperiksa dan diputus belum juga ada pemberitahuan dari pihak Bank Jatim Dr. Soetomo Surabaya melainkan pihak Bank Jatim Dr. Soetomo membenarkan adanya uang tersebut merupakan uang yang benar-benar masuk ke dalam Rekening Terdakwa, di samping itu pula, jika memang uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang yang salah masuk ke Rekening Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Terdakwa tidak perlu melakukan pencairan atau penarikan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut ;

Selain itu, dana sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sesuai dengan

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dicairkannya dana P2SEM tahun 2008 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalami kerugian keuangan Negara sebesar sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Penerimaan Dana P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2008 pada LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan Nomor : SR-16415 / PW.13/5/2010 tertanggal 26 November 2010 ;

Terkait dengan tidak diakuinya Program P2SEM tentang Pengolahan Ubi Jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo, Geneng, Kabupaten Ngawi oleh Terdakwa serta tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut, maka berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa setelah dilakukan pentransferan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut ke Rekening Terdakwa, selanjutnya ada kegiatan di Ngawi di mana saat itu saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjadi moderator dan pada kegiatan tersebut saksi bersama-sama dengan para saksi lainnya, pada saat itu saksi Nurul Huda sebagai Pemateri tentang Kewirausahaan, Dr. Kuswandi sebagai Pemateri tentang Pemasaran dan Syaiful serta Fatoni melatih peserta pelatihan tentang pengolahan ubi jalar menjadi manisan ubi jalar kering. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari saja dengan peserta sekitar 50 orang, dan hal ini pun telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Akan tetapi di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan kegiatan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan Pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, pada angka romawi III bagian pertanggung jawaban dan pelaporannya, yaitu: Pertanggungjawaban Administratif :

- a. Melakukan pencairan atas setiap transaksi yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Pertanggungjawaban disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertanggungjawaban administrasi keuangan mengacu pada peraturan yang berlaku ;
- d. Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa yang dilakukan dilengkapi dengan Kwitansi asli bermeterai cukup dan dilampiri dengan Nota Pembelian ;
- e. Penyelenggara Pelatihan, pertanggungjawaban administrasinya dilengkapi dengan pembelian perlengkapan pelatihan (misalnya snack, makan, ATK, foto copy, dan lain-lain sesuai kebutuhan) serta daftar hadir peserta rapat, daftar penerima materi, daftar penerima bantuan alat untuk yang memberikan bantuan alat ;
- f. Berkas SPJ dibuat rangkap 3 (tiga) lembar asli untuk Penerima Hibah, lembar salinan untuk Bakorwil dan Provinsi ;
- g. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana berupa Laporan Realisasi Penggunaan Dana sesuai dengan NPHD dan Proposal/RAB serta bukti-bukti lainnya ;

Pelaporan :

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pengendalian :

- a. Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan, beserta masalah yang dihadapi ;
- b. Pelaporan P2SEM bertujuan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan Program mulai tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban ;
- c. Laporan pertanggungjawaban dikirim ke Sekdap Provinsi melalui Bakorwil paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan atau selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2008 ;

Akan tetapi dalam kegiatan P2SEM di Ngawi tersebut, tidak pernah ada pencatatan secara administratif disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ serta tidak pernah ada pelaporan, sehingga dengan demikian maka menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kegiatan P2SEM tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional Penyusunan Proposal dan pelaporan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tetap Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ;

Sedangkan pertimbangan *judex facti* dalam putusannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengenai Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar ada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ir. Abdul Ghoni (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Dr. Priyono (Dosen di Universitas Adi Buana Surabaya) karena sama-sama Dosen ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Nurul Huda, S.Ag.M.Pd.i namun pernah mendengar nama tersebut pada saat Saudara Nurul Huda menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita atau menginformasikan kepada Saudara Dr.Priyono terkait adanya Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita atau menginformasikan kepada Saudara Dr. Priyono terkait adanya Bantuan Dana untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan foto copy bukti setoran tertanggal 13 November 2008 yang sudah dilegalisasi oleh Bank Jatim Cabang Taman Sidoarjo kepada yang diperiksa, Terdakwa membenarkan Nomor Rekening : 0322689284 tersebut adalah Nomor Rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Dr. Soetomi Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Nomor Rekening : 0322689284 milik Terdakwa tersebut kepada Dr. Priyono, terkait masalah pernah diminta menganalisis data penelitian, lalu uangnya ditransfer ke Rekening yang Terdakwa berikan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Dr. Priyono pernah mentransfer sejumlah yang kepada Terdakwa, tapi seingat Terdakwa Dr. Priyono meminta Rekening Terdakwa untuk pembayaran analisis data ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada uang masuk ke Rekening sekitar awal bulan Desember 2008, yaitu ketika Dr. I. Komang Ivan Bernawan menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa uang Dr. I. Komang Ivan Bernawan salah masuk ke Rekening Terdakwa yaitu pada tanggal 13 November 2008 ada uang masuk sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) karena tidak ada orang lain yang komplain selain Dr. I. Komang Ivan Bernawan, maka Terdakwa janjikan untuk dikembalikan. Karena uang tersebut sudah terlanjut Terdakwa pakai, maka Terdakwa janjikan dengan cara diangsur, dan Dr. I. Komang Ivan Bernawan juga meminta fee kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000, (tujuh juta Rupiah) karena menurut Dr. I. Komang Ivan Bernawan karena jasanya Terdakwa mendapat pekerjaan pelatihan yang dilaksanakan di Pamekasan, Pertama uang Dr. I. Komang Ivan Bernawan Terdakwa angsur sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke Rekening : 0017052608 atas nama I Komang Ivan Bernawan pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo pada tanggal 9 Desember 2008, dan angsuran ke 2 Terdakwa setorkan ke Rekening : 0017052608 atas nama I Komang Ivan Bernawan pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo pada tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp71.420.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) beserta dengan fee yang diminta Dr. I. Komang Ivan Bernawan atas kegiatan pelatihan di Pamekasan. Akan tetapi Terdakwa mengirimnya waktu itu hanya sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelum uang masuk ke Rekening Terdakwa tertanggal 13 November 2008 tersebut tidak ada seseorang yang memberi tahu bahwa akan ada uang yang ditransfer ke Rekening Terdakwa ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 November 2008 Terdakwa pernah menarik tunai uangnya yaitu ada dalam Tabungannya dengan Nomor Rekening 0322689284 pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari Bank mana Saudara Dr. I. Komang Ivan Bernawan mentransfer atau menyetor ke Rekening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima setoran tunai dan pemindahbukuan sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 06 November 2008 dan tanggal 13 November 2008. Kalau yang tanggal 6 November 2008 berasal dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan yang tanggal 13 November 2008 yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu, namun awal Desember 2008 Terdakwa baru tahu bahwa uang tersebut milik Dr. I. Komang Ivan Bernawan setelah Dr. I. Komang Ivan Bernawan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa terjadi salah transfer ke Rekening Terdakwa pada tanggal 13 November 2008 sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dan uang itu Terdakwa kembalikan tetapi secara diangsur masing-masing sebesar Rp175.000. 000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ke Rekening : 0017052608 tanggal 9 Desember 2008 dan angsuran ke II Terdakwa setorkan ke Rekening 0017052608 atas nama I Komang Ivan Bernawan pada Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo pada tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp71.420.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) beserta dengan fee yang diminta Dr. I. Komang Ivan Bernawan atas kegiatan pelatihan di Pamekasan sebesar Rp6.920.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa untuk tanggal 6 November 2008 Terdakwa tidak ingat transaksi uang tersebut dari mana dan yang tanggal 13 November 2008 Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa dana sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dalam Rekeningnya, Terdakwa pergunakan untuk usaha, namun yang tanggal 13 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang baru Terdakwa ketahui kalau itu dana milik Dr. I. Komang Ivan Bernawan, dana itu Terdakwa kembalikan tetapi secara diangsur ;

Dari fakta hukum dan pertimbangan judex facti tersebut di atas, pada dasarnya telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah menerima dana P2SEM untuk kegiatan pelatihan pengelolaan ubi jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) di mana uang tersebut sejatinya harus diterima oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Selain itu, dana sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk kegiatan pelatihan pengelolaan ubi jalar menjadi manisan ubi jalar kering di Desa Tambakromo Geneng, Kabupaten Ngawi sesuai dengan tujuan dicairkannya dana P2SEM tahun 2008 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalami kerugian keuangan Negara sebesar sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyalahgunaan Penerimaan Dana P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2008 pada LPPM STIT Miftahul Ulum Kedungdung Modung, Kabupaten Bangkalan, dengan Nomor : SR-16415/PW13/5/2010 tertanggal 26 November 2010;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa disini ada yang diuntungkan yaitu Terdakwa sendiri telah mendapatkan keuntungan atau setidaknya penghasilan Terdakwa bertambah sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);

Sehingga atas fakta hukum tersebut tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, di samping itu pula seharusnya judex facti

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara a quo mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan Mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan ;

Sebagai dasar pertimbangan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama yaitu kasus tindak pidana Korupsi P2SEM di Pamekasan yang kasus posisinya berbarengan dengan perkara P2SEM yang di Bangkalan, hanya proses penyidikannya lebih dahulu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan, di mana Terdakwa telah dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan perkara P2SEM di Pamekasan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Terlebih lagi putusan perkara P2SEM Program Pengolahan Ubi Jalar Menjadi Manisan Ubi Jalar Kering ini tidak diambil secara bulat, karena judex facti salah satu Hakim Anggota membuat Dissenting Opinion yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan, di mana Dissenting Opinion itu juga telah dibacakan dalam putusan pada tanggal 13 Juni 2011, akan tetapi hingga saat ini Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum belum juga menerima putusan serta Dissenting Opinion tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dari uraian tersebut di atas juga menunjukkan bahwa *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukum pembuktian ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Judex facti tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Penerapan hukum yang dimaksud di sini adalah termasuk pelaksanaan hukum cara mengadili yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor :

8 Tahun 1981 yang artinya adalah salah menerapkan hukum, dalam hal ini hukum acara. Dalam proses persidangan khususnya acara pembacaan putusan oleh *judex facti* tidak menerapkan Pasal 200 KUHP yaitu "Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan", artinya bahwa saat putusan diucapkan oleh *judex facti* yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa surat putusan tersebut sudah diketik, namun kenyataannya bahwa ketika pembacaan Surat Putusan tertanggal 13 Juni 2011, ternyata putusan *judex facti* masih dalam konsep berupa lembaran, sehingga tindakan *judex facti* tersebut merupakan tindak pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 200 KUHP yang seharusnya di era KUHP hal tersebut tidak perlu terjadi, apalagi hal ini merupakan perkara tindak pidana Korupsi yang menjadi atensi pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Korupsi di Indonesia. Dengan demikian, secara rasio ketentuan Pasal 200 KUHP melarang pengucapan putusan yang belum diketik. Disamping itu, tindakan *judex facti* secara administrasi tidak dibenarkan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi profesi ;

Penjelasan Pasal 200 KUHP, bahwa "ketentuan ini memberikan kepastian bagi Terdakwa atau Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan putusan dalam rangka upaya hukum" dan hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (2) KUHP, yaitu salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Namun demikian

Hal. 39 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukannya memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum belum menerima salinan putusan dimaksud ;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas telah menunjukkan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni mengenal pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ternyata Lembaga LPPM STIT MU tidak pernah mengajukan permohonan proposal sebagai salah satu syarat dalam pencairan dana bantuan P2SEM, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani permohonan, proposal NPHD, bahkan di Kwitansi yang tidak bertanggal, bulan, tahun ;
- Bahwa uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditransfer ke dalam Rekening saksi Nurul Huda lalu ditransfer ke Rekening Terdakwa atas perintah saksi Dr. Priyono, lalu saksi Dr. Priyono menelpon dan meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening dr. I Komang Ivan Bernawan;
- Bahwa dr. I Komang Ivan Bernawan sebagai penerima terakhir dari dana sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), padahal seharusnya dana tersebut tetap berada dalam Rekening LPPM STIT MU;
- Bahwa dana tersebut seharusnya masuk ke Rekening LPPM STIT MU, tetapi kenyataannya dipindah-pindahkan ke Rekening lain atas perintah Dr. Priyono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) bahkan telah melaporkan pemalsuan tandatangannya ke Polres Bangkalan dengan No. Laporan : LP/433/IX/2010/Jatim/Res.Bkl. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2010, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu :
Abdul Hamis, Fanani, Subairi, dan Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MS.;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Agung (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M) mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion), menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana hasil Audit penghitungan kerugian keuangan Negara : SR-16415/PW13/5/2010 tertanggal 26 November 2010;
- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 November 2008 oleh Terdakwa di Bank Jatim Cabang Dr. Sutomo Surabaya dengan No. 032689284 dari Nurul Huda sebenarnya merupakan modus operandi Terdakwa untuk memperoleh uang tersebut, karena Terdakwa yang memberitahu Dr. Priyono tentang adanya kegiatan pemerintah dalam Program P2SEM, lalu Dr. Priyono menyampaikan kepada Nurul Huda kemudian Nurul Huda meneruskan ke Abdul Hamid dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarbiyah. Dan Terdakwa menelpon Dr. Priyono tentang turunnya dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan Abdul Hamid mentransfer uang sejumlah Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening Nurul Huda;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai Peraturan Gubernur No. 137 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2008;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa setelah perbedaan pendapat tersebut diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terjadi musyawarah maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP diambil suara terbanyak dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 18 April 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd./ Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH
NIP. 040044338

Hal. 43 dari 37 hal. Put. No.175 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)